

**DIALEKTIKA KRISIS TOLERANSI DI INDONESIA TAHUN  
2017 (TELAAH ACARA INDONESIA LAWYERS CLUB TENTANG  
FENOMENA LGBT)**

**Nurul Avifah dan Sholikhatus Hanifa**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Alamat: Jl. Jend. A. Yani*

*No. 40 A Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah 53126*

*email:avifah71@gmail.com*

*No. Hp: 083867610892*

**Abstract**

Perbincangan tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia nampaknya tidak hanya mulai serius tapi juga terlihat menggilas toleransi. Serius karena berbagai media kerap mengangkat tema tersebut bahkan *Indonesia Lawyers Club* (ILC), salah satu program talkshow favorite di negeri ini sampai beberapa kali membahasnya. Menariknya, pihak-pihak yang menyuarakan toleransi baik yang pro maupun yang kontra seperti justru semakin arogan dan melupakan esensi toleransi itu sendiri. Disinilah nampak toleransi sedang diuji dan dipersoalkan. Adapun tujuan penulisan ini yakni mengkaji dialektika krisis toleransi di Indonesia tahun 2017 dengan mengkorelaskan tafsir Al-Qur'an yang membahas tentang LGBT. Sedangkan metode penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan analisis media, yang memfokuskan pada tayangan ILC tahun 2017 terutama yang terkait LGBT. Hasil penelitian ini memberikan solusi yang mengingatkan masyarakat Indonesia, bahwa toleransi ada karena perbedaan (bukan persamaan) dan penyelesaian persoalan LGBT haruslah didasarkan atas nilai, falsafah, dan prinsip NKRI serta tujuan mulia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepentingan pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki cara pandang masyarakat Indonesia terhadap toleransi yang berkaitan dengan LGBT. Sehingga relevansi terhadap kajian krisis toleransi di Indonesia tahun 2017 menjadi sangat kuat dan perlu diprioritaskan.

Kata Kunci: Toleransi, *Indonesia Lawyers Club*, LGBT

**Abstract**

Discussions about LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) in Indonesia do not seem to only begin to be serious but also look to crush tolerance. Seriously because various media often take up the theme, even *Indonesia Lawyers Club* (ILC), one of the favorite talkshow programs in the country, to discuss it several times. Interestingly, those who voiced tolerance, both pro and contra, were even more arrogant and forgot the essence of tolerance itself. This is where tolerance appears to be being tested

and questioned. The purpose of this paper is to examine the dialectic of the crisis of tolerance in Indonesia in 2017 by clarifying the interpretation of the Qur'an that discusses LGBT. While this writing method is descriptive analytical using media analysis, which focuses on 2017 ILC shows, especially those related to LGBT. The results of this study provide a solution that reminds the Indonesian people, that tolerance exists because differences (not similarities) and the resolution of LGBT problems must be based on the values, philosophy and principles of the Republic of Indonesia and the noble goal of being a faithful and devoted human being to the One God, not an interest personal. This research is expected to improve the perspective of the Indonesian people towards tolerance related to LGBT. So that the relevance to the study of crisis tolerance in Indonesia in 2017 is very strong and needs to be prioritized.

Keywords: Tolerance, Indonesia Lawyers Club, LGBT

## Pendahuluan

Adapun persoalan LGBT yang kian memanas dalam ranah hukum di Indonesia seringkali diangkat melalui media sebagai tema yang sedang hangat di perbincangkan tak terkecuali *Indonesia Lawyers Club (ILC)*, sebuah acara *talkshow* di salah satu stasiun Tv swasta di Indonesia. Acara yang terbagi dalam tujuh *part*, dengan durasi maksimal empat puluh menit tersebut menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai sudut pandang. Mulai dari narasumber yang pro dan kontra dengan LGBT hingga narasumber yang memojokkan dan membela putusan MK yang terbingkai dalam tema "Benarkah MK melegalkan LGBT?". Tayangan tersebut sangat relevan sekali dengan kondisi masyarakat Indonesia yang baru saja menerima putusan MK pada kakhir tahun 2017 kemarin.

Putusan MK yang menolak gugatan sekelompok masyarakat untuk memperluas makna zina membuat sebagian masyarakat Indonesia mengalami degradasi kepercayaan terhadap MK, terutama dalam menanggapi fenomena LGBT yang semakin pelik. Ini adalah konsekuensi terhadap penolakan MK untuk memperluas makna zina. Sehingga tidak jarang banyaknya masyarakat Indonesia menganggap bahwa LGBT sudah dilegalkan oleh MK, padahal faktanya keputusan tersebut masih berlanjut ke kursi DPR dan belum menjadi peraturan baru di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi persoalan baru lagi di kalangan masyarakat awam, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya perseteruan dan banyak perbedaan pendapat antar masyarakat.

Tayangan yang menyajikan data akurat tersebut rupanya membahas latar belakang alasan penggugat mengajukan permohonan terhadap MK. Adalah AILA (Aliansi Cinta Keluarga) yang mengajukan permohonan uji materi terhadap tiga pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menginginkan revisi pasal 284, 285 dan 292 dalam beleid pidana terkait kesusilaan. Bersama dua belas pemohon lain, termasuk Guru Besar Institut Pertanian Bogor Euis Sunarti dan para anggota AILA menginginkan sodomi, kumpul kebo, dan hubungan sesama jenis tergolong dalam tindakan kriminal. Pada Kamis, 14 Desember pertempuran dalam ruang sidang berakhir, separuh lebih dari hakim menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon sedangkan sisanya menerima permintaan pemohon. Hakim yang menolak permohonan uji materi soal kesusilaan ini adalah Suhartoyo, Manahan Sitompul, I Gede Palguna, Maria Farida Indarti dan Saldi Isra. Adapun hakim yang setuju adalah Ketua MK Arief Hidayat, hakim konstitusi Anwar Usman, Wahiddudin Adams dan Aswanto.

Tulisan ini, mengkaji kembali dialektika krisis toleransi di Indonesia tahun 2017 dengan mengkorelasikan tafsir Al-Qur'an yang membahas tentang LGBT. Tidak menutup kemungkinan dialektika yang disajikan oleh ILC menuai kontroversi dan perdebatan panjang, karena jika dianalisis lebih dalam, ada dua kubu yang mendominasi dalam menuangkan argumentasinya. Sudah semestinya hal tersebut menjadi kajian ilmiah yang perlu diulas kembali, melihat ILC merupakan tayangan yang berpengaruh di Indonesia dalam menyajikan informasi isu terkini yang sedang mengguncang ranah negara. Hal ini dibuktikan, pada tahun 2017 ILC mendapat penghargaan dari KPI.

Dalam menyajikan isu LGBT yang perlu mendapat perhatian publik terdapat beberapa pendapat yang perlu dikorelasikan dengan tafsir Al-Qur'an agar dapat diuji kebenaran dan keabsahannya sehingga tidak menimbulkan pendapat yang bersifat rancu dalam perspektif agama Islam terkait fenomena LGBT yang disajikan oleh ILC. Disisi lain juga ILC dalam menyajikan fenomena LGBT diimbangi dengan perspektif hukum yang ada di Indonesia. sehingga secara tidak langsung, tayangan ini merupakan tayangan yang layak ditonton masyarakat guna untuk mengklarifikasi kembali serta membuka wacana pemikiran masyarakat terhadap isu-isu terkini yang sedang berkembang di Indonesia, tak terkecuali LGBT.

Itulah beberapa alasan yang mendorong kami, penulis mengadakan penelitian yang berjudul "Dialektika Krisis Toleransi di Indonesia Tahun 2017 (Telaah Indonesia Lawyers Club Tentang Fenomena LGBT)" karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki cara pandang

masyarakat Indonesia terhadap toleransi yang berkaitan dengan LGBT. Dengan memperbaiki cara pandang seperti itulah, akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang berkualitas dalam menanggapi fenomena LGBT, sehingga relevansi terhadap kajian krisis toleransi di Indonesia tahun 2017 menjadi sangat kuat dan perlu diprioritaskan.

#### Metode Kepenulisan

Metode kepenulisan yang digunakan oleh penulis bersifat kuantitatif yaitu penulis lebih menitik beratkan pada analisis data yang diperoleh. Sementara itu jenis kepenulisan yang penulis gunakan adalah analisis media dan penelitian pustaka (*library research*). Penulis menggunakan analisis media karena fokus penelitian yang diamati adalah media massa salah satu program acara talkshow yang berisi tentang diskusi suatu permasalahan dalam konteks ini permasalahan mengenai LGBT. Kemudian penelitian pustaka yang penulis maksud adalah mengumpulkan sumber-sumber data baik berupa buku-buku maupun referensi lain yang masih terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

Sementara itu sumber data yang diperoleh penulis adalah sumber data sekunder karena bentuk sumber sekunder tersebut berupa berita dari media massa, buku, serta referensi sekunder lain yang terkait. Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi tentang program acara ILC. Kemudian teknik analisis data, menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>1</sup> Untuk penulis sendiri menggunakan teknik deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dan kemudian menganalisis deskripsi tersebut sehingga bisa ditemukan solusi yang responsif.

## PEMBAHASAN

### Sekilas Sejarah Indonesia Lawyers Club(ILC)

TV One merupakan stasiun televisi yang dimiliki oleh Bakrie Grup dan dipimpin oleh Ardiansyah Bakrie dan diresmikan pada tanggal 14 February 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Istana Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu lah TV One resmi mengudara dengan

program-program pilihannya dengan mengklasifikasikan sebagai TV News dan Sport. Dalam program-program unggulannya, TV One mempunyai program acara yang bernama Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dibawakan oleh pimpinan redaksi. TV One sendiri yaitu Karni Ilyas. Indonesia Lawyers Club adalah sebuah program talkshow yang dikemas secara interaktif dan apik untuk memberikan pembelajaran hukum bagi para pemirsanya.

Program ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber utama dan melihat sebuah isu dari berbagai perspektif. Program ini memiliki salah satu kekuatan utama yang terletak pada Karni Ilyas sebagai pembawa acara sekaligus wartawan senior yang memiliki latar belakang sebagai sarjana hukum dan didukung oleh para narasumber dengan bebas akan menceritakan kejadian demi kejadian dari sebuah isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat dan menghasilkan diskusi terbuka ini menjadi salah satu program yang digemari masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Pada ILC yang ditayangkan pada tanggal 23 Desember 2017 melibatkan situasi sebuah ruangan dengan penataan meja panel untuk narasumber, serta dikelilingi oleh meja-meja yang diisi penonton dan narasumber lainnya. Terdapat tidak kurang dari 17 narasumber yang hadir dalam acara ILC episode “Benarkah MK melegalkan Zina dan LGBT?” Para narasumber secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, narasumber yang pro LGBT dan narasumber anti dengan LGBT. Adapun dua orang telewicara yang terhubung sebagai narasumber. Jumlah narasumber yang banyak tampaknya memaksa sebagian medareka menempatkan diri di meja penonton, bukan meja panel.

Narasumber yang berada di meja penonton berjumlah tiga orang masing-masing ada yang pro LGBT, kontra dengan LGBT dan putusan MK serta ada yang terkesan memojokkan putusan MK. disamping. Narasumber yang duduk di meja panel adalah: (1) Prof. Euis Sunarti; (2) Rita Soebagyo; (3) Dr. Dewi Inong; (4) Faizal Syahmenan; (5) Ade Armando; (6) Cania Citta; (7); (8) Aan Anshori; (9) Feri Amsari; (10) Ahmad Redi; (11) ; (12) Mudzakir; dan (13) Refly Harun; dan (14) Irman Putra Sidin. Narasumber yang duduk di meja penonton adalah: (1) Ahmad Yani; (2) Frans Magnis Suseno; dan (3) KH Zaitun Rasmin. Sementara itu, moderator Karni Ilyas posisinya berdiri dan berpindah-pindah.

Narasumber yang berbicara melalui fasilitas teleconference adalah Dede Oetomo dan Mahfud MD. Diskusi ILC berlangsung kurang lebih selama 4 jam 3 menit 26 detik yang dibagi menjadi 7 segmen. Masing-masing segmen tidaklah sama durasinya, variasi durasi masing-masing segmen berkisar antara 27 menit hingga 40 menit.

### **“Kepemilikan” Hak Asasi Manusia yang Menuai Kontroversi**

Banyak fakta mengejutkan yang terjadi di lapangan terkait persoalan LGBT, seperti yang di tuturkan oleh Prof. Euis Sunarti, Guru Besar Institut Pertanian Bogor sekaligus dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia di IPB. Beliau menjadi dosen sejak 1987 dan pada tahun 2000 melakukan penelitian serta menulis mengenai ketahanan-kesejahteraan-pemberdayaan keluarga, juga ekologi keluarga. Dalam acara ILC tersebut, Prof. Euis memaparkan hasil penelitiannya selama di lapangan yang menggambarkan betapa parahnya kaum gay yang merekrut lima orang normal dan rata-rata yang direkrut adalah anak-anak muda, khususnya para mahasiswa yang miskin. Para mahasiswa tersebut dijadikan ajang tempat perluasan kaum LGBT.

Sehingga wajar saja jika Prof. Euis sangat mengapresiasi MK yang menerima gugatan pemohon karena menurut Prof. Euis melalui para MK yang menerima gugatan pemohon, masyarakat disadarkan kembali bahwasanya rekriminalisasi tidak dianggap menjadi tabu manakala kebenaran mutlak adanya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa rekriminalisasi tersebut merupakan aspirasi dari para orang tua yang menginginkan kehidupan anaknya agar lebih baik.

“...Hal tersebut sama dengan aspirasi kita, sama dengan aspirasi para orang tua yang menginginkan kehidupan yang baik. Jangankan aspek seksual, kita diajarkan setiap keluar rumah harus memakai kaki kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, minum dengan duduk, diajarkan nilai-nilai sedetail itu, apalagi untuk menyangkut hal-hal yang sifatnya menuju kemuliaan hidup, kalau hal tersebut tidak dijamin, maka hak paling dasar yaitu hak menjalankan agama, hak untuk hidup aman dan nyaman itu tidak terpenuhi hanya beda satu suara di Mahkamah Konstitusi” demikian tutur Prof. Euis Sunarti pada segmen pertama di acara ILC.

Dari pemaparan tersebut bisa menggambarkan betapa pentingnya hukum disuatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakatnya agar menjadi manusia yang bermartabat dan mempunyai moral, sehingga pemerintah bisa menjamin hak-hak warga negaranya dalam menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik mungkin, aman dan damai tanpa gangguan dan intimidasi dari pihak lain. Dengan adanya fakta di lapangan yang digambarkan oleh Prof. Euis memang sudah saatnya pemerintah bertindak lebih tegas lagi dalam menanggapi LGBT sehingga tidak memakan banyak korban terutama generasi muda Indonesia yang menjadi sasaran kaum

gay dalam meluaskan jaringannya. Hal tersebut tentunya menjadi wacana toleransi yang sangat serius antara kaum LGBT dengan masyarakat biasa. Karena keduanya sama-sama menuntut haknya masing-masing.

Jika dilain sisi prof. Euis menuntut hak paling dasar menjadi umat beragama lain halnya dengan Cania Cita, seorang wartawati dari majalah Geo Times, Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Indonesia yang pernah menjabat staf ahli junior di DPR. Cania Citta menuntut hak untuk diberi kebebasan dan ruang gerak bagi kaum LGBT. Pada kesempatan tersebut, ia membantah argumen Prof. Euis. Dalam pendapatnya ia mengatakan bahwa tuntutan para pemohon yang mempidanakan LGBT merupakan tindakan yang bersifat inkonstitusional atau melanggar konstitusi sendiri karena tidak menghargai agama dengan berbagai macam interpretasi di dalamnya, sehingga tidak menutup kemungkinan kaum aktivis LGBT merupakan kaum yang mempunyai pemahaman sendiri dan berhak mendapat perlindungan dari pemerintah bukan justru sebaliknya.

Bantahan Cannia Citta terhadap prof. Euis nampaknya bukan itu saja. Jika prof. Euis menginginkan negara mengatur urusan kamar tidur warga negaranya karena dianggap merupakan hal yang bersifat menuju kemuliaan hidup justru Cannia Citta mengatakan sebaliknya. "...Negara mencampuri urusan pribadi terlalu jauh. Ini adalah intervensi yang berlebihan dimana negara mengatur sampai ke kamar tidur, sampai kepada siapa akan melakukan seks, hal ini merupakan penjajahan yang tidak menghormati hak-hak individu..." ungkap Cannia Citta dalam segmen ke tiga pada acara ILC tersebut.

Keinginan Cannia Citta, agar pemerintah tidak boleh ikut campur tangan terhadap kehidupan masyarakatnya yang bersifat privasi (khususnya dalam melakukan seks) menunjukkan bahwa argument tersebut tidak di dukung nilai-nilai ketimuran yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang manusia. Jika pemerintah tidak mengatur hal tersebut maka dampak yang ditimbulkan akan terlalu tinggi. Tidak menutup kemungkinan seks bebas akan terjadi di seluruh negeri dan nilai pancasila Indonesia akan luntur seketika.

Seperti saja contoh nyata waria-waria yang ada di Indonesia dan melakukan seks dengan bebas dan kemudian mereka selalu berusaha agar keberadaannya diakui secara legal oleh masyarakat dan pemerintah. Jika tidak diatasi dengan serius dan berkembang begiu saja dan dibiarka berkembang begitu saja, maka akan merusak moral bangsa, merendahkan martabat Indonesia di mata dunia dan yang paling mengkhawatirkan adalah menurunnya jumlah kelahiran generasi penerus bangsa secara

drastis akibat mereka tidak dapat menghasilkan generasi penerus seta dilanggarnya syari'at Islam secara missal dan terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>3</sup>

Padahal faktanya, peraturan yang dibuat pemerintah yang mengatarseks warga negaranya sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai adat istiadat yang sarat akan norma. Disini sangat jelas, bahwa Cannia Citta menggunakan pemikiran liberal yang menginginkan kebebasan warga negaranya, tak terkecuali urusan tempat tidur. Ia berpendapat tidak berdasarkan fakta dan data di lapangan, meskipun menuntut hak-hak kaum LGBT namun Cannia Citta tidak memikirkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dari pemaparan dua orang narasumber yang berbeda tersebut, bisa dilihat bagaimana toleransi menjadi bahan "rebutan" diantara dua kubu.

Rupanya logika pendukung perilaku LGBT mengalami masalah yang cukup serius, tidak hanya Cannia Citta saja yang menyuarakan bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu mengatur kamar tidur warga negaranya karena dinilai sangat privasi akan tetapi hal tersebut juga di suarakan oleh Dede oetomo, seorang aktivis Gaya Nusantara. "..seharusnya warga negara tidak perlu terlalu mencampuri urusan kama tidur warga negaranya karena hal tersebut merupakan hak masing-masing individu yang tidak bisa diatur pemerintah" untkapnya kepada media, pernyataan tersebut sama persis dengan pernyataan Cania Citta sebelumnya.

Kemudian argumen tersebut dapat disanggah oleh Pak Zaitun Rasmin selaku Wasekjen MUI dengan membalikkan logika mereka yang pro dengan LGBT dengan mengatakan bahwa hak asasi itu ada batasnya. Jika permasalahannya adalah hanya merugikan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain, maka seharusnya undang-undang tentang narkoba yang dieksekusi mati juga dihapuskan. Karena penggunaan narkoba juga hanya merugikan diri sendiri. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Cania Citta dan Dede Oetomo mengenai kebebasan hak asasi manusia, tampak bahwa hak asasi yang mereka agungkan adalah HAM barat yang notabene bukan negara berketuhanan. Sementara apa yang disampaikan oleh Zaitun Rasmin adalah HAM timur.

Hukum Islam sebagai bagian dari agama Islam harus juga memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia. Dalam hal ini, tujuan hukum Islam apabila dihubungkan dengan pemikiran barat tentang hak asasi manusia akan memberikan perbedaan. Pemikiran ini terjadi karena ada perbedaan hukum barat yang memandang hak asasi manusia secara *antrophossentris* artinya hanya berpusat pada manusia itu sendiri. Sementara itu, pada

pandangan hukum Islam yang lebih bersifat *theosentris* yang berpusat pada Tuhan. Dalam hal ini, manusia adalah penting tetapi yang lebih penting dan utama Tuhan (Allah).<sup>4</sup>

Semakin kita mengikuti alur diskusi ini, semakin kita ketahui pula bahwa kelompok yang pro dengan LGBT dalam argumennya semakin mengarah ke makna yang ambigu. Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Dede Oetomo selaku aktivis gay dan sekaligus sebagai pendiri organisasi kaum LGBT dengan nama Aktivis Gaya Nusantara. Beliau mengatakan bahwa menurutnya, mempidana perilaku yang dianggap berbeda bukan satu-satunya jalan keluar. Dimana, kata “berbeda” tersebut masih memiliki makna yang bersifat universal. Kita tidak bisa men-generalisir suatu permasalahan. Karena setiap permasalahan memiliki penyelesaian yang berbeda-beda.

### **Melawan “Fitrah Rabbani”**

Adapun ketika Dede Oetomo ditanya oleh Karni Ilyas mengenai pendapatnya tentang perilaku LGBT merupakan faktor paling mudah dalam penularan penyakit HIV, beliau justru mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan tersebut. Menurutnya seks anal dan vaginal bukan penyebab penularan penyakit HIV karena banyak juga pelaku homo yang tidak pakai seks anal. Ironisnya, argumen Dede ini melibatkan pesantren sebagai contohnya. Dia mengatakan bahwa di pesantren perilaku homo dilakukan diantara paha. Selain itu ia mengatakan bahwa melakukan seks lewat dubur dengan menggunakan kondom aman-aman saja, tidak menyebabkan penyakit HIV.

Padahal seks dalam Islam dilakukan antara laki-laki dan perempuan agar bisa menghasilkan keturunan. Sebagai manusia yang dikaruniai akal oleh Allah SWT untuk berfikir, kita tentu sudah mengetahui bahkan para ulama sekalipun bersepakat bahwa senggama lewat jalan yang benar dalam hal ini melalui kemaluan, adalah fitrah. Jika demikian, LGBT adalah melanggar fitrah. Dan segala yang melanggar fitrah biasanya menimbulkan *gap* atau kesenjangan dan kepincangan. Dalam tafsir *al-Manār* disebutkan bahwa hal itu (senggama melalui kemaluan) sesuai fitrah, karena untuk reproduksi dan menghasilkan anak (*al-istilād*).<sup>5</sup> Karena menurut *al-Maraghī*, itu adalah tempat yang alami (*al-mawdhī’u al-thabī’ī*).<sup>6</sup>

Dari dua pernyataan Dede Oetomo kemudian disanggah oleh Dr. Dewi Inong, bahwasannya beliau dan kawan-kawan LSM memiliki rasa empati terhadap pelaku LGBT, beliau peduli sehingga beliau mengajukan gugatan

tersebut agar para pelaku jera dan kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Adapun alasan mengapa Prof. Euis dan kawan-kawan melakukan pengajuan gugatan adalah karena mereka sebagai orang tua merasa terancam anak-anak generasi muda Indonesia semakin banyak yang direkrut menjadi anggota bahkan pelaku LGBT.

Dalam *theory of classical conditioning* yang dikemukakan oleh seorang ahli psikologi bernama Skinner, seorang individu secara otomatis akan melakukan suatu respon aktivitas terhadap stimulus yang muncul dari lingkungan hidupnya.<sup>7</sup> Dalam hal ini, stimulus atau rangsangan yang dimaksud adalah para penggiat LGBT beserta pendukungnya yang semakin gencar mempublikasikan hingga merekrut banyak anak muda. Sehingga menimbulkan respon dari para generasi tua yaitu dengan mengajukan gugatan mengkriminalisasikan gerakan tersebut.

Pada akhir argumennya, Dede menyampaikan beberapa solusi pendekatan pengurangan dampak buruk. Beliau berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah membuat juknis jika ada anak yang perlu diperiksa, tidak perlu pakai surat izin orang tua. Kemudian beliau menambahkan untuk upaya penyelamatan dimulai dari HIV nya terlebih dahulu. Selamatkan manusianya terlebih dahulu daripada mempidananya. Meskipun HIV positif, pemerintah telah menyediakan obatnya, setelah itu terserah. Dan yang terakhir jangan menikakan dini karena akan menjerumuskan mereka.

Kita dapat ketahui bersama bahwa sebenarnya Dede Oetomo mengalami kebuntuan dalam menyampaikan solusi. Selain itu, solusi-solusi yang diutarakan beliaupun terasa masih berada dipermukaan masalah. Ibaratnya, ketika kita hendak mencabut rumput maka cabutlah hingga akarnya agar rumput tersebut tidak tumbuh lagi. Begitu pula dengan permasalahan ini. Ketika hendak memberikan solusi, berilah solusi yang mengatasi masalah hingga akarnya, bukan hanya hanya dipermukaan kemudian nanti dibiarkan begitu saja.

Padahal jika Dede Oetomo menghendaki menyelamatkan manusianya dahulu dari penyakit, sejauh ini yang dilakukan dari para dokter dan pemerintah juga seperti itu. Akan tetapi, bukan berkurang permasalahan ini justru semakin bertambah kasusnya membuat para dokter dan orang tua khususnya geram. Ternyata permasalahan ini bukan sekedar masalah tetapi sebuah gerakan yang terorganisir. Seolah-olah mereka memandang dokter dan pemerintah sebagai tempat pelarian ketika mereka merasakan dampak negatifnya. Menariknya argumen Dede Oetomo yang beralibi tentang penyebab LGBT yaitu HIV/AIDS pernah dibahas oleh Dr. Fahmi Zarkasyi yang mengemukakan bahwa masalah penyakit kelamin

yang banyak menjangkiti pelaku *free-sex*. Aids sampai sekarang terus menghantui. Penyebab itu adalah kedua-duanya: moralitas dan praktek seksualitas.<sup>8</sup>

### **Indikasi Liberalisasi yang Memaksa Toleransi**

Salah satu ciri liberalisme adalah “dekonstruksi” alias pembongkaran terhadap hal-hal yang dianggap mapan (*thawabit*) dan pasti hukumnya di dalam Islam (*al-ma’lum min al-din bi al-darurah*). Salah satu isu yang terbaru adalah dukungan kaum liberal terhadap praktik “homoseksualitas” dan “lesbianisme”. Meskipun pada mulanya isu homo dan lesbian muncul di kalangan Yahudi dan Kristen, sekarang wacana itu dibawa ke dalam Islam. Tidak mengherankan jika dalam acara ILC para pendukung ILC sangat menyuarakan dengan lantang bahwa Lesbianisme dan homoseksualitas merupakan hal yang wajar-wajar saja tanpa perlu diresahkan.

Ada yang menarik pada argumen Aan Anshori ketika berpendapat tentang tafsir Al-Qur’an mengenai ayat yang menyinggung LGBT, pertamanya ia menganggap seolah-olah LGBT merupakan anugerah dari Allah kepada manusia, terlihat dalam pendapatnya yang berbunyi “Kira-kira Gusti Allah mampu ngga membuat orang itu laki-laki tidak suka dengan perempuan. Saya kira secara teori bisa” Pernyataan tersebut secara tidak langsung menganggap bahwa orang-orang penyuka sesama jenis bukan terasuk perbuatan keji dan mungkar melainkan sebuah takdir dari Allah. Padahal menurut Ridha dalam tafsir al-Manār menyatakan bahwa para ulama berijmak bahwa “homoseks” adalah maksiat paling besar, makanya Allah menyebutnya dengan perbuatan keji (Fahisyah).

Banyak hadist-hadist yang melaknat pelakunya, seperti dalam al-Nasa’i dan Ibnu Hibban serta disahihkan oleh al-Thabrani dan al-Bayhaqi. Sebagian lagi disahihkan oleh al-Hakim. *Ala kulli hal*, semuanya saling menguatkan dalam hal yang sudah dikenal secara otomatis dalam agama (*al ma’lum min al-din bi al dhaurah*). Imam al-Tirmidzi meriwayatkan satu hadits “satu hal yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah: Perbuatan kaum Luth”. Hadist ini disahihkan oleh *al Hakim. Ala kulli hal*, semuanya saling menguatkan dalam hal yang sudah dikenal secara otomatis dalam agama. Ridha juga menyatakan “kita percaya dengan ayat-ayat ini seperti yang ada dalam surah-surah Al-Qur’an”.<sup>9</sup> Dan ketika Allah membalikkan negeri mereka (dimana bagian atasnya menjadi bagian bawah) terjadi, menurut Ridha berdasarkan sunnah Ilahi, baik nyata

maupun secara rahasia (*al-sunan al-ilahiyyah al-jailiyah aw-khafiyah*) tidak menafikkan posisinya sebagai satu ayat.<sup>10</sup>

Dan ketika menafsirkan akhir ayat dari Q.s 8: 84 itu, Ridha menyatakan “seruan ini umum, meliputi orang-orang yang mendengar kisah (tentunya termasuk, kita yang membaca Al-Qur’an\_red) ini, yakni orang-orang yang mau berpikir dan mengambil pelajaran. Dan, tambah Ridha ganjaran dari orang-orang pelaku kriminal adalah hukuman di dunia dan sebelum di akhirat...”<sup>11</sup>

Yang selanjutnya, Aan Anshori terlihat tidak percaya diri dan sangat serampangan dalam menafsirkan Al-Qur’an yang berkaitan dengan LGBT.”Setahu saya cerita tentang Luth di Al-Qur’an moga-moga saya salah itu tersebar di tujuh atau sembilan lembar surat. Ada apa dibalik itu semua? Kesimpulan saya sementara, cerita itu berkisah soal upaya percobaan perkosaan laki-laki terhadap laki-laki...” Disini nampak jelas adanya kalimat “moga-moga saya salah” menunjukkan pendapat Aan Anshori tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan tafsir Al-Qur’an yang sudah ada seperti sekarang ini.

Padahal dalam kasus nabi Luth, Allah telah memperingatkan “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. (Surah Al-A’raf: 80-81). Adapun mengenai hukumnya Nabi pin bersabda: Barang siapa yang mendapatinya amalan kaum Luth, maka bunuhlah pembuat dan yang kena buat” (Al-Mustad rak ‘Ala Sahihain :4/395: hadis no 8049). Sedangkan mereka yang melakukan amalan *mushaqoh* (lesbian), hukuman yang dikenakan pelakunya adalah dengan dijatuhkan hukuman takzir.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan perilaku homo ini Nabi bersabda “apabila seorang lelaki mendatangi lelaki lain (liwat), maka kedua-duanya adalah berzina”<sup>13</sup> selain dianggap berzina para pelaku homoseks ini dimurkai Allah. Nabi Saw bersabda “Empat golongan berada dalam kemurkaan Allah di pagi dan petang, yaitu lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, mereka yang bersetubuh dengan binatang dan mereka yang melakukan setubuh sesama lelaki (homoseksual).<sup>14</sup>

Jadi, lesbi dan homoseks sama dengan zina dan lebih keji, jika alasannya karena sejak lahir telah ditakdirkan menjadi lesbi dan homoseks, mengapa Allah menganggap ini pelanggaran syari’at ? Jika Allah ridha dengan para pelaku homo dan lesbi, mestinya Allah menurunkan kehidupan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi mengapa pula, jika mereka cemburu

saling membunuh. Mengapa pula Allah mengazab mereka dengan HIV dan penyakit rumit lainnya.<sup>15</sup>

#### Kesimpulan

Berdasarkan dialektika di atas, terlihat bahwa perdebatan antara pihak yang tidak setuju dengan pihak yang mendukung LGBT bukan hanya tampak jelas, tetapi juga beberapa dari mereka mendasarkan dengan argumentasi yang berbahaya. Karena tafsir yang digunakan para pendukung LGBT sangat lemah bahkan keliru. Kemudian penyampaian argumentasinya menggunakan proses generalisasi kasus dengan serampangan (pelaku, perilaku, dan gerakan LGBT) pihak pendukung LGBT juga menggunakan logika yang *fallacy* dan lebih parah lagi mereka memperjuangkan hak asasi kaum LGBT tanpa peduli dengan hak asasi masyarakat sekitar yang terkena dampak adanya hal tersebut.

Perlahan dapat ditarik benang merah bahwa krisis toleransi itu ada. Jelas bahwa para pendukung LGBT yang memperjuangkan hak-hak LGBT, mendukung gerakan dan perilaku LGBT sangat jelas intoleran karena sangat memaksakan masyarakat biasa agar bisa menerima dampak negatif dari adanya eksistensi LGBT yang merusak tatanan kehidupan. Karena dengan mereka membuka identitas dan mengajak generasi muda untuk bergabung dengan LGBT merupakan ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat

Dilain sisi sejatinya masyarakat Indonesia tidak bertindak intoleran dengan kaum LGBT, terbukti bahwa banyak artis Indonesia yang jelas-jelas merupakan LGBT namun masih eksis di media. Selain itu, banyak pelaku LGBT yang tampil di depan publik seperti Hartoyo dan Dede Oetomo. Mereka dengan gamblang bercerita perihal kehidupannya. Selain itu juga menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi (menparpostel) pada era soeharto, Joop Av yang merupakan aktivis gay. Namun tetap diterima oleh berbagai kalangan.

Hal tersebut memberikan gambaran yang cukup kuat bahwa masyarakat sebenarnya menerima keberadaan mereka namun dengan catatan, tidak ada gerakan yang mengajak generasi muda untuk bergabung di LGBT. Namun jika LGBT terlihat disudutkan di media tentu tidak benar karena hal tersebut jauh dari realitas yang ada. Adapun respon masyarakat yang memandang buruk orang-orang transgender merupakan tugas bersama kita untuk meningkatkan edukasi kepada mereka supaya keberadaan mereka tidak semakin terpinggirkan dan tertindas. Serta meningkatkan peran aktif profesional untuk membantu bukan hanya kepercayaan diri

mereka tetapi juga mengarahkan fitrah manusia untuk tunduk kepada sang pencipta.

### Endnotes

- <sup>1</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4.
- <sup>2</sup> www.TV. Onenews.tv/tentangkami/index.php/posting/3 diakses tanggal 26 Januari 2018 pukul 22.15 WIB.
- <sup>3</sup> Arif Nur Safitri, *Pesantren Waria Senin-Kamis AL-Fattah Yogyakarta; sebuah media Eksistensi Ekspresi Keberagaman Waria*. hal.251.
- <sup>4</sup> Saija R dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Depublish, 2010), hal. 25.
- <sup>5</sup> Rasyid Ridha, *Tafsiral-Manār*, (Cairo: Dar al-Manar, cet. II, 1366 H/1948 M), 2:261.
- <sup>6</sup> Ahmad Musthafa, al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghī*, (Cairo: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bābī al Halabī wa Awlādihī, cet. I,1946), 2:158.
- <sup>7</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*, (Bandung: Refika Aditama,2007), hal. 134.
- <sup>8</sup> Qasim Nursheha, "Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual", *Jurnal Islamia*, Volume III, No 5, 2010, hal 138
- <sup>9</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Cairo: Dar al-manar, cet II, 1948), 8: 519
- <sup>10</sup> *Ibid...*
- <sup>11</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Cairo: Dar al-manar, cet II, 1948), 8: 519
- <sup>12</sup> Haji Said Haji Ibrohim, *Qanun Jinayah Syar'iyah*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), 38.
- <sup>13</sup> Sunan Al-Baihaqqi Al-Kubro : 8/ 233
- <sup>14</sup> Al-Muttaqy Al-Hindy, *Kanz Al-'Ummal*, (Darul Kutub, 2004, 12/31), hadits no 43982
- <sup>15</sup> Fahmi Zarkasy, "Nurani Homo", *www.Republika.co.id* diakses pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 10.20 WIB.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghī*, 1946. Cairo:Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bābī al Halabī wa Awlādihī.
- Al-Muttaqy Al-Hindy. 2004. *Kanz Al-'Ummal*. Beirut: Darul Kutub.
- Bagus, Lorens. 2002. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bahari. 2010. *Toleransi Beragama Mahasiswa*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Dariyo, Agoes. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*. Bandung: Refika Aditama.
- Haji Said Haji Ibrohim. 1996. *Qanun Jinayah Syar'iyah*. Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah

- Hashim, Umar. 1997. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Lavine, T. Z. 2002. *Petualangan Filsafat dari Sorcateske Sarte*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- L, Denny. 2014. "Cikal bakal Indonesia Lawyers Club". *www.TV. Onenews.tv*. diakses tanggal September 2014 pukul 19.00 WIB.
- Nursheha, Qasim. 2010. Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual. *Jurnal Islamia*. volume III, nomer 5.
- Ridha, Rasyid. 1948. *Tafsir al-Manār*. Cairo: Dar al-Manar.
- Safitri, Arif Nur. 2015. *Pesantren Waria Senin-Kamis AL-Fattah* Yogyakarta: sebuah media Eksistensi Ekspresi keberagaman Waria
- R, Saija dan Iqbal Taufik. 2010. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Depublish.
- Semiawan CR, Th.I Setiawan, Yufiarti. 2010. *Spirit Inovasi dalam Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Indeks.
- Tillman, Diane. 2004. *Pendidikan Nilai untuk Kaum Dewasa Muda*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zarkasyi, Hamid Fahmi. "Nurani Homo", *www.republika.co.id*, diakses tanggal 13 Februari 2018 pukul 10.20 WIB.